

**ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI KASUS KORUPSI E-KTP TERHADAP
PEREKONOMIAN DAN DEMOKRASI INDONESIA**

**Akbar Maraendar¹, Maysarah², May Syaroh³, Naufara Yassin⁴, Raudhatul Amaliyah⁵,
Rika Arini⁶, Sonia Manihuruk⁷, Sri Emelda Mangunsong⁸, Sri Hartati Sinaga⁹,
Visensia Sihite¹⁰, Waliyul Maulana Siregar¹¹**

akbarmaraendar@gmail.com¹, smaysarah172@gmail.com², maysyaroh40@gmail.com³,
naufarayassin@gmail.com⁴, raudhatulamaliyah@icloud.com⁵, rikaarini260@gmail.com⁶,
soniamanihuruk78@gmail.com⁷, msriemelda@gmail.com⁸, srisrisinaga@gmail.com⁹,
visensiasihite@gmail.com¹⁰, waliyulmaulana@gmail.com¹¹

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah, seringkali melibatkan praktik-praktik suap, nepotisme, atau penyalahgunaan dana publik. Penelitian ini membahas dampak dan solusi kasus korupsi E-KTP terhadap perekonomian dan demokrasi Indonesia dengan menggunakan metode kajian pustaka. Identifikasi kasus korupsi E-KTP dilakukan untuk memahami akar permasalahan, sementara faktor penyebab korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP dianalisis untuk mengungkap faktor pendorong terjadinya korupsi. Dampak terjadinya korupsi dalam E-KTP dieksplorasi dalam konteks perekonomian dan demokrasi Indonesia. Penelitian ini juga menyajikan solusi untuk mengatasi kasus korupsi E-KTP dengan fokus pada perbaikan sistem pengadaan proyek E-KTP dan penguatan mekanisme pengawasan. Melalui pendekatan kajian pustaka, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pemikiran untuk memahami dan mengatasi dampak negatif korupsi E-KTP terhadap perekonomian dan demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, E-KTP, Perekonomian

ABSTRACT

Corruption is an act of unlawful abuse of power or position for personal gain, often involving the practices of bribery, nepotism, or misuse of public funds. This study discusses the impact and solution of E-KTP corruption cases on the Indonesian economy and democracy using the literature review method. The identification of E-KTP corruption cases is carried out to understand the root of the problem, while the factors causing corruption in the e-KTP procurement project are analyzed to uncover the driving factors for corruption. The impact of corruption in E-KTP is explored in the context of Indonesia's economy and democracy. This research also presents solutions to overcome E-KTP corruption cases with a focus on improving the E-KTP project procurement system and strengthening the supervision mechanism. Through a literature review approach, this study aims to contribute ideas to understand and overcome the negative impact of E-KTP corruption on the economy and democracy in Indonesia.

Keywords: Corruption, E-KTP, Economy

PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari Bahasa Latin yaitu corrupt atau corruption. Istilah tersebut kemudian dikenal di berbagai Bahasa Eropa, seperti dalam Bahasa Perancis disebut corruption dan dalam Bahasa Belanda disebut corruptie. Istilah korupsi juga telah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia. Secara harfiah, kata "korupsi" dapat diartikan sebagai perbuatan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernada meremehkan atau fitnah, dan suap. Dalam Bahasa Indonesia, istilah "korupsi" mengacu pada perbuatan-perbuatan tercela seperti penggelapan penerimaan uang, suap, dan tindakan-tindakan lain yang tidak jujur.

Fenomena korupsi di Indonesia seakan tidak asing lagi di telinga publik. Lembaga pemerintahan yang telah berikrar dan dipercaya rakyat kenyataannya juga melakukan tindakan busuk yang sama. Korupsi yang merajalela di sektor pemerintahan, menunjukkan bobroknnya moralitas para penyelenggara negara dan lemahnya penegakkan hukum di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan negara dengan terhambatnya proses pembangunan infrastruktur negara tapi juga menyengsarakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia dengan merampas hak-hak yang seharusnya diperoleh rakyat. Hal inilah yang menjadikan kasus korupsi tidak surut dari perhatian khalayak dan pemberitaan media massa.

Korupsi e-KTP merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya nilai penyimpangan dana dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Kerugian yang ditanggung negara dengan terbongkarnya praktik kotor ini mencapai Rp 2,31 Triliun. Proyek yang dianggarkan pemerintah untuk e-KTP sebanyak Rp 5,9 Triliun, sedangkan yang benar-benar digunakan untuk belanja riilnya sebesar Rp 2,6 Triliun. Ini menunjukkan hampir separuh atau sekitar 49% dana proyek e-KTP dikorupsi oleh para penyelenggara negara. Bukan hanya itu, banyaknya oknum yang terlibat dalam kasus korupsi proyek e-KTP menjadikan kasus ini layak disebut sebagai salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.

Korupsi yang terjadi melalui mega proyek e-KTP ini memang merugikan negara dalam skala yang cukup besar. "Korupsi ibarat penyakit menular yang menjalar pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran terhadap hak asasi manusia, mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan dan memungkinkan organisasi kriminal, terorisme, dan berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang" (Kofi A. Annan; UN, 2004).

Berbicara tentang korupsi, pada kesempatan ini, penulis akan mengajak pembaca untuk menganalisis kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Setya Novanto. Dengan adanya ini penulis berharap kita dapat melihat dampak apa saja yang terjadi terhadap perekonomian dan demokrasi di Indonesia mengenai kasus E-KTP serta solusi terhadap kasus tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research). Menurut Zed (2003:3), studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Zed, 2003:4-5 juga mengatakan bahwa Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya: Pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka, bukan dengan pengetahuan

langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Berdasarkan pemaparan di atas metode penelitian yang dilakukan adalah metode studi pustaka. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah menelaah atau mengeksplorasi beberapa jurnal, buku serta artikel-artikel yang relevan serta di percaya untuk di jadikan sumber referensi dalam penulisan artikel ini.

PEMBAHASAN

Identifikasi Kasus Korupsi e-KTP

Tindakan korupsi seperti sudah sangat biasa terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahasan korupsi dalam politik dan ekonomi seolah tidak ada ujungnya. Setiap tahunnya pasti ada beberapa kasus korupsi yang terkuak, baik itu berskala besar maupun kecil. Orang yang memiliki jabatantinggisangat berpotensi melakukan Tindakan menyimpang tersebut dalam skala besar. Merekaberani bertindak menyeleweng tanpa memikirkan dampak buruknya dan mengkhianati kepercayaan masyarakat hanya demi kepentingan pribadi. Kasus korupsi berskala besar yang terjadi beberapa waktu lalu salah satunya yaitu korupsi dana proyek pengadaan e-KTP. KPK telah menetapkan total empat belas tersangka dalam kasus ini, mereka adalah Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Andi Narogong, Made Oka Masagung, Markus Nari, Miryam S Haryani, Isnu Edhi Wijaya, Husni Fahmi, dan Paulus Tannos. Hal yang melatarbelakangi penulis untuk Menyusun artikel ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab dan dampak dari tindakan korupsi e-KTP, serta diharapkan dapat menjadi sumber literasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang kasus ini dengan singkat padat dan jelas.

Kasus korupsi E-KTP merupakan kasus korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat dan petinggi negara terkait dengan pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Sudah terjadi banyak kejanggalan sejak awal proses lelang tender proyek yang membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pihak kepolisian, Konsorsium Lintas Peruri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh kecurigaan akan terjadinyaTindakan penyimpangan. KPK melakukan berbagai penyelidikan sejak tahun 2012 hingga menetapkan beberapa orang sebagai tersangka korupsi, beberapa di antaranya yaitu Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Andi Narogong, Made Oka Masagung, Markus Nari, Miryam S Haryani, Isnu Edhi Wijaya, Husni Fahmi, dan Paulus Tannos.

Andi Narogong merupakan seorang pengusaha yang memenangkan lelang untuk menjadi rekanan proyek dalam pengadaan e-KTP. Namun, hal tersebut memang sudah direncanakan secara sistematis dan terstruktur sejak awal, pasalnya Andi yang berkoordinasi dengan Setnov jugalah yang telah mengatur proses jalannya lelang proyek tersebut. Pada saat menjalankan proyek pengadaan e-KTP, Andi memiliki peran yang signifikan untuk meloloskan anggaran sebesar Rp5,9 triliun dengan kompensasi Andi memberikan fee kepada sejumlah pimpinan dan anggota Komisi II DPR, serta Badan Anggaran, demi mendapat persetujuan nilai anggaran. Rincian kesepakatan pembagian anggarannya adalah sebagai berikut:

1. 51 persen atau sejumlah Rp2,662 triliun dipergunakan untuk belanja modal atau riil pembiayaan proyek.
2. Rp2,558 triliun yang dibagi kepada:

- a. Beberapa pejabat Kemendagri termasuk Irman dan Sugiharto sebanyak 7 persen atau Rp365,4 miliar.
- b. Anggota Komisi II DPR sebanyak 5 persen atau sejumlah Rp261 miliar.
- c. Setya Novanto dan Andi Agustinus sebanyak 11 persen atau sejumlah Rp574,2 miliar.
- d. Anas Urbaningrum dan M. Nazarudin sebanyak 11 persen atau sejumlah Rp574,2 miliar.
- e. Keuntungan rekanan proyek sebanyak 15 persen atau sejumlah Rp783 miliar.

Setelah melalui berbagai proses, para tersangka mendapat hukuman dari majelis hakim. Vonis yang diberikan kepada para tersangka atas keterlibatan mereka dalam tindakan korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP berbeda-beda tergantung tingkat keterlibatan mereka. Akibat dari

tindakan penyelewengan ini, negara harus menanggung kerugian sebesar Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun.

Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi dalam Proyek Pengadaan e-KTP

Ada faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya kasus korupsi ini. Faktor internal merupakan sifat yang berasal dari setiap individu itu sendiri, seperti sifat serakah atau tamak, kurang kuatnya moral dalam menghadapi godaan, serta gaya hidup konsumtif. Sementara itu faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya tindakan korupsi ini, salah satu diantaranya yaitu berkaitan dengan organisasi dan manajemen. Kurang baiknya organisasi dan manajemen dari kasus e-KTP dapat dilihat dari tidak adanya transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah yang kurang memadai.

Organisasi mengambil andil dalam terjadinya korupsi jika organisasi tersebut membuka peluang untuk terjadinya korupsi. Anggaran e-KTP yang pada awalnya menggunakan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri diubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun terdapat pembengkakan anggaran dari proyeksi awal yang diajukan yang diiringi dengan sistem dalam pengesahan RAPBN yang masih sangat kurang. DPR yang bertugas untuk menyetujui dan mengawasi anggaran tidak menjalankan tugasnya dengan benar sehingga penyalahgunaan anggaran bisa terjadi. Selain itu, faktor hukum juga menyebabkan terjadinya kasus ini. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan yang tumpul ke atas lancip ke bawah sangat memungkinkan orang yang memiliki jabatan tinggi melakukan tindakan penyelewengan. Terkadang para pejabat memandang remeh sanksi yang akan didapatkan karena mereka akan mendapat fasilitas lebih daripada masyarakat selama proses hukuman sehingga hal itu membuat mereka nekat melakukan tindakan penyelewengan tersebut.

Dampak Terjadinya Korupsi dalam e-KTP

Selain membuat negara harus menanggung kerugian sebesar Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun, kasus korupsi ini juga menyebabkan sebagian masyarakat yang akhirnya kesulitan mendapat fasilitas pelayanan publik karena terkendala tidak memiliki e-KTP. Tindak pidana tersebut juga merenggut hak konstitusional masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi. Sebab, e-KTP menjadi salah satu syarat warga negara mendapatkan haknya dalam pemilu.

1. Dampak dari segi ekonomi sendiri

Korupsi berdampak banyak perekonomian negara kita. Yang paling utama pembangunan terhadap sector-sektor publik menjadi tersendat. Dana APBN matus APBD dari pemerintah yang hampir semua dialokasikan untuk kepentingan rakyat seperti asilitas fasilitas publik hampir tidak terlihat realisasinya, walaupun ada realisasinya tentunya tidak sebanding dengan biaya anggaran yang diajakan. Contoh

kecilnya saja, jalan-jalan yang rusak dan tidak pernah diperbaiki akan mengakibatkan umahnya masyarakat dalam melaksanakan mobilitas mereka termasuk juga dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka. Jadi akibat dari korupsi ini tidak hanya mengganggu perekonomian dalam skala makro saja, tetapi juga mengganggu secara mikro dengan terhambatnya suplai barang dan jasa sebagai salah satu contohnya. Hal ini akan menambah tingkat kemiskinan penganggaran dan juga kesenjangan sosial karena dana pemerintah yang hartanya untuk rakyat justru masuk ke kantong para pejabat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab lainnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak optimal ini akan menurunkan kualitas pelayanan pemerintah di berbagai bidang. Menurunnya kualitas pelayanan pemerintah akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat yang semakin berkurang kepada para pejabat negara. Korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Korupsi mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam bentuk peraturan dan kontrol akibat kegagalan pasar (market failure). Korupsi juga menghambat pendapatan pajak. Kasus mega korupsi e-KTP, pembuatan KTP di seluruh Indonesia jadi terhambat bahkan sampai berbulan-bulan e-KTP belum selesai. Pada tahun 2017 ini yang sedang dilaksanakan pilkada serentak, banyak warga yang kehilangan hak suara memilih pemimpin daerah karena tidak adanya e-KTP.

2. Bidang Demokrasi

Beberapa ahli berpendapat bahwa korupsi e-KTP Cederai Demokrasi, hal ini dikarenakan absennya e-KTP akan membuat warga negara kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, karena setidaknya ada tiga aturan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan e-KTP sebagai syarat.

3. Bidang Pelayanan Medis

Tanpa e-KTP warga akan kesulitan dalam mendapat pelayanan medis, khususnya untuk menjadi peserta BPJS, dalam hal ini data peserta BPJS harus sesuai dengan e-KTP, karena tidak hanya nomor induk kependudukan (NIK), data BPJS Kesehatan juga harus mengacu pada sidik jari dan iris mata sebagaimana yang telah terekam dalam e-KTP.

4. Dampak Anggota yang Korupsi terhadap Partai Politik

Partai politik menjadi perhatian yang utama dalam pemberantasan suatu tindak korupsi. Sebab partai politik kerap kali berubah menjadi suatu perusahaan dengan rumusan kerjanya yang menuju pada bisnis dengan menghitung untung-rugi, jual-beli dan yang lainnya. Hal ini yang mewujudkan lahirnya wujud yang buruk atau cerminan yang buruk bagi suatu partai politik yang tentunya akan berujung pada terjadinya korupsi. Tentu saja hal tersebut akan memiliki dampak baik pada partai politik maupun demokrasi karena konstituen yang baru akan berjalan setelah adanya suap. Calon-calon baru dari partai akan melakukan suap untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka maupun kepentingan partainya. Padahal untuk menjadi suatu calon pemimpin yang diperlukan adalah kemampuan dan cara kepemimpinan mereka kedepannya jika mereka terpilih, namun yang mereka pilih adalah dengan cara menyuap untuk mempercepat dan memperlancar mereka agar terpilih menjadi pemimpin. Dengan itu tentunya suatu tantangan bagi partai politik dengan melakukan suatu perombakan secara besar-besaran dalam kelebagaannya. Perlunya perombakan ini sebagai bentuk penertiban para kader di suatu partai politik.

Selain beberapa dampak diatas, terdapat beberapa dampak lain yang ditimbulkan oleh kasus e-KTP, antara lain:

- 1) Kebijakan nasional tentang kependudukan terbengkalai, rencana penduduk

- memiliki single-ID untuk semua keperluan tak terwujud.
- 2) Data kependudukan belum terkonsolidasi, sehingga rentan untuk berbagai penyimpangan yaitu penyalahgunaan data pemilih dalam Pilkada dan Pemilu.
 - 3) Kepercayaan publik terhadap partai dan parlemen terus merosot, sehingga berdampak terhadap kualitas legitimasi dari anggota DPR terpilih dan parlemen yang terbentuk.
 - 4) Erosi kepercayaan juga melanda lembaga pemerintah, secara khusus sosok Mendagri periode 2009-2014 (Gamawan Fauzi) yang pernah dinobatkan sebagai tokoh antikorupsi (penerima Bung Hatta Award tahun 2004).
 - 5) Proses reformasi birokrasi dan reformasi politik (partai/parlemen) mengalami kemunduran.

Solusi untuk Kasus Korupsi e-KTP

Berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku korupsi e-KTP mulai dari bidang ekonomi, demokrasi, medis, bahkan hingga partai politik terdapat beberapa solusi yang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut beberapa solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi dampak-dampak tersebut.

1. Bidang Ekonomi

Pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, termasuk anggaran untuk proyek e-KTP. Pemerintah juga harus melakukan audit dan evaluasi secara berkala untuk memastikan tidak ada kebocoran atau penyelewengan dana. Selain itu, pemerintah harus mengembalikan kerugian negara akibat korupsi e-KTP dengan menagih uang dari para pelaku korupsi dan mengalokasikannya untuk pembangunan sektor-sektor publik.

2. Bidang Demokrasi

Pemerintah harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki e-KTP yang valid dan terdaftar sebagai pemilih. Pemerintah juga harus memperbaiki sistem pendaftaran pemilih dan verifikasi data pemilih dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, pemerintah harus memberantas praktik politik uang dan money politics yang merusak demokrasi.

3. Bidang Pelayanan Medis

Pemerintah harus mempercepat proses penerbitan e-KTP bagi warga yang belum memiliki atau kehilangan e-KTP. Pemerintah juga harus memberikan kemudahan bagi warga untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan menggunakan e-KTP sebagai syarat utama. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan.

4. Bidang Partai Politik

Pemerintah harus melakukan reformasi sistem politik dan partai politik untuk mencegah terjadinya korupsi di tingkat legislatif. Pemerintah juga harus menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap para anggota partai politik yang terlibat dalam korupsi e-KTP. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja partai politik dan wakil rakyat.

KESIMPULAN

Kasus korupsi e-KTP di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan demokrasi. Korupsi merusak demokrasi, mendorong pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan mendistorsi perekonomian. Penelitian menunjukkan bahwa korupsi e-KTP menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun. Fenomena defisit demokrasi muncul di tengah merebaknya korupsi, yang telah menggerus kepercayaan publik di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Korupsi e-KTP juga mempengaruhi efektivitas lembaga-lembaga demokrasi. Proyek e-KTP yang dikorupsi

oleh stakeholder yang terlibat seperti politisi, birokrat, dan pengusaha. Korupsi politik di kasus e-KTP juga mengancam masa depan bangsa dengan menurunkan kepercayaan publik terhadap partai politik dan lembaga tinggi negara. Dalam pemberitaan kasus korupsi e-KTP, *Harian Kompas* hanya menonjolkan satu lembaga yang diduga terlibat dalam kasus ini, yaitu lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, padahal aktor yang diduga terlibat berasal dari berbagai lembaga seperti Kemendagri, BUMN, dan pengusaha swasta. Kasus korupsi e-KTP masih dalam tahap penyelidikan dan persidangan. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan dampak yang luas terhadap perekonomian dan demokrasi Indonesia, serta menyoroti perlunya upaya pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif. Untuk mengatasi dampak korupsi, diperlukan upaya pemberantasan korupsi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa. Selain itu, implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP) juga dapat membantu meningkatkan transparansi pemerintahan dan mengurangi korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi pemerintahan merupakan langkah penting dalam meminimalisir dampak korupsi terhadap perekonomian dan demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum Anisah. dkk. 2021. Peran Partai Politik terhadap Kader yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Setya Novanto Pelaku Korupsi EKTP. *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3:1.
- Elang, N. (2020, Desember 31). *Kumparan.com*. Retrieved from <https://kumparan.com/natanael-elang/kilas-balik-korupsi-e-ktp-ala-setya-novanto-nafsu-harta-tidak-beretika-1urlO5hLpjR>.
- Sawitra, I. N. A., Priowidodo, G., & Budiana, D. (2019). Pemaknaan Khalayak terhadap Identitas Setya Novanto Di Indonesia Lawyer Club Dalam Kasus Korupsi E-KTP. *Jurnal E-Komunikasi*, 7(1).
- Setiadi, W. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) . 249-262.
- Sovianti, R. (2019). Analisis Farming: Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Daring Detik.com dan Kompas.com. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan (KOMASKAM)*, 47-61.
- Waluyo, S. (n.d.). *Grand Corruption dan Defisit Demokrasi: Studi Kasus KTP Elektronik*.